



Proceeding

SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Eko Suwarni..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA
Noer Indriati..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA
Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*
Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN
Shinta Agustina..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT
Indien Winarwati..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Zulfikar Jayakusuma..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Siti Nurhayati..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reaza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Yordan Gunawan, S.H., MBA

Muhammad Arizka Wahyu

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Yogyakarta

Email: yordangunawan@umy.ac.id

Abstrak

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk melakukan penenggelaman kapal-kapal asing yang melanggar wilayah Indonesia dan melakukan pencurian sumber daya laut, dipandang banyak negara di dunia sebagai sebuah kebijakan kontroversial. Satu sisi penenggelaman kapal dianggap sebagai proses yang harus dilakukan melalui sesuai dengan *due process of law*. Sementara berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, suatu negara memiliki kedaulatan di dalam wilayah laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan perairan pedalaman. Penenggelaman dan termasuk penembakan terhadap kapal milik negara lain juga dianggap menyalahi ketentuan Piagam PBB yang mengikat Indonesia sebagai anggota PBB. Sebagai “*peace loving country*”, Indonesia harus menyelesaikan setiap konflik yang timbul secara damai. Karena itu, bentuk penembakan dan penenggelaman kapal milik asing jelas bukan merupakan cara menyelesaikan konflik dengan damai dan bukan merupakan ciri dari negara yang beradab (*civilized nation*). Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *UNCLOS* memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri, namun tidak melanggar ketentuan internasional. Penelitian ini bersifat *normative* dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional mengenai penenggelaman kapal ini, mengingat pemerintah RI juga harus mengikuti ketentuan hukum internasional, hingga tidak menimbulkan ketegangan politis yang dapat berujung terciptanya konflik bersenjata di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara tetangga.

Kata Kunci: Penenggelaman Kapal, Pemerintah Indonesia, Hukum Laut Internasional *UNCLOS* 1982

A. Pendahuluan

Penelitian Walhi pada 2008, *Menjala Ikan Terakhir*, mengungkap bahwa dalam kurun 20 tahun terakhir telah terjadi kontinuitas kejahatan perikanan di laut Indonesia. Asal pencuri ikan secara konsisten 10 negara. Enam merupakan anggota ASEAN (Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar) dan empat: Tiongkok, Korea, Taiwan, dan Panama. Aksi pencurian ikan konsisten di 18 lokasi. Lima titik di laut bagian barat dan 13 lokasi di timur Indonesia. Modusnya tak ada yang baru: penggandaan izin, penggunaan bendera Indonesia, nama kapal berbahasa Indonesia, mempekerjakan ABK asal Indonesia, dan bekerja sama dengan oknum aparat hukum Indonesia.

Presiden Joko Widodo menegaskan 5.400 kapal asing bebas mencuri di laut Indonesia. Jumlah ini hampir sama dengan total izin penangkapan ikan yang dikeluarkan pemerintah hingga akhir 2014. Instruksi Presiden Jokowi menenggelamkan kapal asing yang mencuri di perairan Indonesia, pertama, harus disambut dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum di laut. Tindakan tegas itu tak boleh bertentangan dengan konvensi internasional, termasuk hak universal pelaku kejahatan pencurian ikan. Pemerintah Indonesia juga wajib menyelenggarakan peradilan jujur, bebas dari penyiksaan, dan menyegerakan pemberitahuan ke kedutaan besar negara asal pemilik kapal bersangkutan.

Illegal fishing dan penenggelaman kapal sesungguhnya bukan masalah yang baru dalam konteks Indonesia. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP KKP), sejak 2007-2012 sudah ada 38 kapal asing yang ditenggelamkan.

Perlu diingat juga bahwa perbuatan penembakan terhadap kapal milik negara lain juga menyalahi ketentuan Piagam PBB yang mengikat Indonesia sebagai anggota PBB. Sebagai "peace loving country", Indonesia harus menyelesaikan setiap konflik yang timbul secara damai. Karena itu, bentuk penembakan dan penenggelaman kapal milik asing jelas bukan merupakan cara menyelesaikan konflik dengan damai dan bukan merupakan ciri dari negara yang beradab (civilized nation).

Aksi tersebut dapat mengakibatkan tegangnya hubungan politis seperti layaknya yang terjadi pada Filipina dengan Taiwan pada 2013 dan Republik Rakyat China (RRC) dengan Vietnam pada tahun yang sama. Apabila ketegangan politis terus berlanjut, bukan tidak mungkin potensi konflik bersenjata akan terjadi yang tentunya tidak diinginkan karena kita sedang giat melakukan pembangunan nasional dan APBN kita masih defisit.

B. Kajian Putaka

1. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*

Secara internasional pelanggaran penangkapan ikan di laut umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu *illegal, unregulated, and unreported*, yang kemudian disebut dengan IUU Fishing. Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan *illegal* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan *unreported* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan kepada instansi yang berwenang atau dilaporkan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkan. Dan *unregulated* adalah suatu kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian,

2. Hukum Laut Internasional

Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982). Zona-zona maritim yang termasuk kedalam kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan) dan laut teritorial. \

Menurut ketentuan-ketentuan dalam bab II, III dan IV Konvensi Hukum Laut 1982, negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan kedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, perairan yang merupakan selat, ruang udara di atasnya dan juga dasar laut dan tanah di bawahnya, demikian juga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Meskipun negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan tersebut, namun negara-negara tersebut dibatasi dengan berbagai kewajiban, antara lain kewajiban menghormati hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan melalui laut teritorial dan perairan kepulauan yang dimiliki oleh kapal-kapal asing.

a) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi kesimpulan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah 158 negara dan Masyarakat Eropa telah bergabung dalam Konvensi ini.

b) Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut merupakan badan peradilan independen yang dibentuk oleh United Nation Convention on the Law of the Sea untuk mengadili perselisihan yang timbul dari interpretasi dan penerapan Konvensi.

C. Metode Penelitian

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri, namun tidak melanggar ketentuan internasional. Penelitian ini bersifat normative dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

D. Analisa dan Pembahasan

1. Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan

Usulan untuk menenggelamkan kapal yang melakukan pencurian ikan dari Menteri Kelautan dan Perikanan mengagetkan masyarakat, khususnya komunitas hukum (*law society*). Hal tersebut tidak hanya berpotensi merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, memancing negara tetangga untuk melakukan pembalasan terhadap kapal-kapal nelayan Indonesia, tetapi usulan tersebut juga melanggar ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum Indonesia maupun hukum Internasional.

Penindakan terhadap pelaku kejahatan pencurian ikan di wilayah Republik Indonesia harus dilakukan sesuai *due process of law* dan tidak sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan peraturan hukum dalam negeri dan konvensi internasional.

Republik Indonesia adalah negara hukum dan dalam memberantas kejahatan haruslah melalui proses hukum yang beradab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pasal 69 UU No.45/2009 tentang Perikanan, mengatur bahwa kapal pengawas perikanan yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum di bidang perikanan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk membawa kapal ke pelabuhan terdekat yang dicurigai melakukan pencurian ikan.

Apabila kapal berbendera asing tidak memiliki izin Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dan diyakini melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia, baru dapat dilakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan tadi.

Percobaan melarikan diri tidak serta merta memberikan wewenang TNI AL untuk menenggelamkan kapalasing pencuri, tetapi ada tembakan peringatan dan diberhentikan untuk diperiksa adanya "bukti permulaan" yaitu tidak adanya izin SIPI dan SIKPI.

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Penenggelaman Kapal Asing

Untuk memberantas praktik illegal fishing tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar petugas pengawas dilapangan dapat bertindak tegas, jika perlu dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, diantaranya adalah mengamankan terlebih dahulu para awak kapal sebelum melakukan penenggelaman kapal agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan menuai kecaman internasional. Jokowi mengatakan, pelaku illegal fishing di laut Indonesia diperkirakan ada ribuan, setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun rupiah.

Tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), yang menyatakan: *"perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia."*

Kemudian, Tindakan penenggelaman kapal yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan).

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

3. Dampak Penenggelaman Kapal Ilegal

Tindakan menenggelamkan Kapal ilegal pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi Pemerintah Indonesia, karena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui salah satu fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Lemahnya penegakan hukum selama ini dan tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terjadi karena tidak berorientasi kepada efek jera dapat dianggap sebagai kontribusi negara secara tidak langsung terhadap suburnya tindak pidana yang terjadi.

Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antar-negara.

Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal. *Kedua*, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). *Ketiga*, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. *Keempat*, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. *Kelima*, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.

4. Penenggelaman Kapal oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

Pasal 11 Konvensi UNCLOS (United Nations Convention on The Law of The Sea) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 17/1985 yang mengatur bahwa pengejaran seketika (*right of hot pursuit*) hanya akan dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan yang cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan negara itu. Pasal 73 (3) UNCLOS lebih lanjut mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh mencakup hukuman badan.

Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain, nelayan negara asing yang mencuri ikan itu dapat didenda paling banyak Rp. 20 miliar dan kemudian dideportasi. Jadi, menenggelamkan kapal pencuri ikan asing adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah kapal itu mencoba melarikan diri setelah diberi peringatan dan mencoba melawan dengan menembak "Kapal Pengawas Perikanan".

Perlu diingat juga bahwa perbuatan menembak terhadap kapal milik negara lain juga menyalahi ketentuan piagam PBB. Dalam pasal 4 Piagam PBB diatur bahwa untuk menjadi negara anggota harus merupakan "*Peace Loving Country*" dan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara anggota PBB harus menyelesaikan setiap konflik yang timbul secara damai. Oleh karena itu, bentuk penembakan dan penenggelaman kapal milik asing jelas bukan merupakan cara menyelesaikan konflik dengan damai dan bukan merupakan ciri dari negara yang beradab (*civilized nation*) serta aksi tersebut dapat mengakibatkan tegangnya hubungan politis seperti layaknya yang terjadi pada Filipina dengan Taiwan pada 2013 dan RRT dengan Vietnam pada 2013. Apabila hal tersebut terus terjadi, perang bukanlah hal yang mustahil.

Mengelola negara tidak bisa dengan cara pragmatis. Cara-cara zaman dahulu seperti tembak dahulu baru tanya belakangan atau tabiat "trigger happy" serta aksi-aksi penegakan hukum jalanan tidak bisa dikedepankan. Apalagi, hal ini menyangkut kepentingan nasional dan kemanan internasional.

Tanggung jawab pemerintah Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan juga ikut serta menjaga perdamaian dunia. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap potensi konflik internasional yang renatan hadir apabila memilih cara-cara yang tidak beradab untuk menyelesaikan konflik.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Menjaga sumber kelautan dan kekayaan di dalamnya memang merupakan tanggung jawab pemerintah RI tetapi dalam menegakkan hukum pemerintah harus memperhatikan proses hukum yang menunjukkan Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan.

Jelas pencurian ikan harus diberantas tetapi dengan cara yang mencerminkan karakter negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machsstaat*). Penegakan hukum di perairan janganlah sampai menimbulkan ketegangan politik yang tidak perlu dengan negara-negara ASEAN, yang dalam 2015 akan melaksanakan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

E. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Perikanan Pasal 69 ayat (4), sebetulnya hak Indonesia untuk melakukan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah laut Indonesia. Namun, sebagai penandatangan UNCLOS dan juga sebagai "Peace Loving Country" Indonesia seharusnya memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku supaya tidak menimbulkan konflik dengan negara tetangga ASEAN.

Daftar Pustaka

Buku

1. Aust, Anthony, 2010, *Handbook of International Law*, Second Edition, Cambridge, Cambridge University Press.
2. D.Evans, Malcolm, 2006, *International Law*, Second Edition, New York, Oxford University Press Inc.
3. Hamid, Abdul Ghafur, 2011, *Public International Law: A Practical Approach*, Third Edition, Malaysia, Sweet and Maxwell Asia.
4. Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Methodologi Penelitian Hukum Normatif*, Second Edition, Malang, Bayu Media.
5. Jan, Mohammad Naqib Ishan, 2008, *Principles of Public International Law: A Modern Approach*, Malaysia, IIUM Press.
6. O'Brien, John, 2001, *International Law*, New York, Rutledge-Cavedish.
7. Shaw, Malcolm N, 2014, *International Law*, Seventh Edition, UK, Cambridge University Press.
8. Sodik, Didik Mohamad, 2011, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
9. Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 1*, Jakarta, Sinar Grafika

Jurnal

1. Rahman, Zaqiu, Penenggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik Illegal Fishing, *RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, 2015
2. Rohingati, Sulasi, Penenggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia, *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014

Internet

1. http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm
2. "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing" <http://www.fao.org/fishery/iuu-fishing/en>
3. <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Penenggelaman.Kapal.Asing>
4. <http://hukum.kompasiana.com/2014/12/09/penenggelaman-kapal-nelayan-asing-mengapa-harus-jadi-heboh-696118.html#5640873>
5. <http://koran.tempo.co/konten/2014/12/10/359177/Penenggelaman-Kapal-dan-Hukum-di-Laut>
6. <http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847/1>
7. <http://koran.tempo.co/konten/2014/12/10/359177/Penenggelaman-Kapal-dan-Hukum-di-Laut>
8. <http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847/1>
9. <http://www.franswinarta.com/EZPDF/Artikel%20Frans%20H%20Winarta%20-%20Menenggelamkan%20Kapal%20Asing%20Pencuri%20Ikan%20-%20Suara%20Pembaruan,%204%20Desember%202014.pdf>
10. http://www.academia.edu/9754703/Analisa_Tindakan_Khusus_Penenggelaman_Kapal_Asing_Sebagai_Bentuk_Deterrence_Effect

